

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Kedudukan istimewa kantor pajak terkait pembayaran pajak ketika debitur sebagai wajib pajak dinyatakan pailit bahwa tagihan pajak pada debitur yang oleh pengadilan niaga dinyatakan pailit tidak termasuk kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Keberadaan kantor pajak diatur secara tersendiri dari peraturan perundang-undangan perpajakan dengan hak istimewanya yakni hak untuk didahulukan di antara kreditur lainnya dalam hal debitur dalam keadaan pailit. Namun di dalam Undang-Undang Kepailitan secara khusus tidak mengatur mengenai kedudukan istimewa kantor pajak.
- 4.1.2. Upaya hukum yang dilakukan oleh kantor pajak jika tidak mendapatkan haknya atas pembayaran pajak dengan mengirimkan surat paksa untuk melakukan eksekusi dan atau paksa badan kepada penanggung pajak yakni melakukan penyanderaan. Namun hal ini nampaknya tidak untuk penanggung pajak yang pailit karena dalam yurisprudensi Mahkamah Agung pembagian boedel pailit didasarkan atas keseimbangan atau proporsional dengan kreditur lainnya dan adanya suatu batasan verifikasi kantor pajak dalam melakukan penagihan pajak pada debitur pailit yakni adanya suatu batasan 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga atas debitur yang dinyatakan pailit.

4.2. Saran

- 4.2.1. Pajak sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sebagai modal pembangunan nasional yakni membangun seluruh rakyat untuk mencapai kesejahteraan oleh karena itu meskipun dalam pembagian boedel pailit menganut asas keseimbangan atau proporsional hendaknya pajak mendapatkan proporsi yang lebih besar.
- 4.2.2. Hendaknya kantor pajak dalam mengajukan pajak pada debitur yang dinyatakan pailit sesegera mungkin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-Undang Kepailit selain agar sesuai dengan prosedural juga sebagai pembanding antara pengajuan sebelum lewat batas waktu dan setelah lewat batas waktu verifikasi.

